



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arie Santoso, bertempat tinggal di Kekere Timur, Semayan, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Deny Rusmin J, SH. dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat **Deny Rusmin J, SH& Rekan**, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 14 Kauman, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Muksin, bertempat tinggal di Pengapik Kampung Repok Rt. 06, Linkungan Keker Timur, Semayan, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Suplayer/penjual yang memiliki bidang usaha menyediakan barang-barang berupa sparepart/suku cadang motor dan oli serta produk kemasan air minum merk deal;
2. Bahwa sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya peristiwa ini terjadi pada Tahun 2019, telah terjadi peristiwa hukum dimana Tergugat/pembeli melakukan kesepakatan jual beli, dimana

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya



penggugat/penjual bertindak sebagai penjual/suplayer dan Tergugat bertindak sebagai pembeli atau distributor barang Penggugat;

3. Bahwa pola kesepakatan jual beli tersebut dilakukan dengan skema Tergugat mengorder kemudian mengisi dan menandatangani formulir faktur penjualan baru kemudian oleh Penggugat diserahkan barang barang yang telah diorder sebelumnya sesuai dengan formulir faktur penjualan tersebut, dimana dalam formulir faktur penjualan tersebut berisi nama pemesan, nama toko, alamat, tanggal transaksi, jenis barang, jumlah barang, tanda tangan penerima barang, harga barang dan total harga pemesanan barang;

4. Bahwa penggugat dan tergugat menyepakati atas order per formulir faktur penjualan akan dibayarkan atau diberi tempo membayar oleh Penggugat selama 2 Minggu setelah order/faktur penjualan dibuat dan ditandatangani oleh pihak Tergugat/pengambilan barang;

5. Bahwa setiap terjadi peristiwa pemesanan barang antara penggugat dan tergugat, penggugat akan membuat formulir faktur penjualan dengan rangkap 2 dengan maksud peruntukannya 1 rangkap untuk file dokumen penggugat dan 1 rangkap untuk tergugat, dengan warna kertas formulir faktur penjualan 1 rangkap berwarna putih untuk penggugat, dan 1 rangkap berwarna merah untuk tergugat;

6. Bahwa formular faktur penjualan yang diuraikan pada dalil posita angka 2, 3 dan 4 dalam surat gugatan ini telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berfungsi sebagai Formulir tanda pemesanan barang, Formulir pengakuan Hutang/Pengambilan barang, dan Sebagai Formulir tanda Pelunasan Hutang/Pengambilan Barang;

7. Bahwa atas kesepakatan para pihak, bila setiap penyelesaian pembayaran atas order barang atau lunasnya hutang per formulir faktur penjualan, maka untuk formulir 1 rangkap yang berwarna putih yang sebelumnya dipegang oleh penggugat maka akan diserahkan kepada Tergugat sebagai bukti telah terjadi pelunasan pada order faktur penjualan tersebut;

8. Bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dilakukan secara lisan dan sah mengikat kedua belah pihak karena telah memenuhi syarat pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yang berbunyi :

a) Adanya kesepakatan para pihak



Kesepakatan ini timbul dari adanya penawaran terhadap barang-barang Penggugat (vide angka 1 posita gugatan) dan dilanjutkan disetujuinya oleh Tergugat dengan memesan dan mengisi formulir order barang yang dituangkan dalam formulir faktur penjualan yang dicetak oleh penggugat, dengan mengisi order dan menandatangani formulir faktur penjualan maka telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan Tergugat;

b) Kecakapan

Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini perikatan pada dasarnya seorang dikatakan cakap adalah orang yang telah berumur 21 Tahun atau sudah menikah. Sehingga bila dikaitkan dengan hal tersebut maka penggugat dan Tergugat telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau melakukan suatu perikatan/kesepakatan karena pada tahun terjadinya peristiwa hukum tersebut (Tahun 2020) umur penggugat 34 Tahun dan Tergugat telah berumur 49 tahun serta kedua belah pihak tidak dalam pengampunan;

c) Suatu pokok persoalan tertentu

Bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya Penggugat telah menyerahkan barang-barang yang diorder oleh Tergugat dan Tergugat telah menerima barang-barang yang diorder dari Pihak Penggugat hal ini terbukti dengan formulir faktur penjualan yang dibuat yang memuat nama pemesan, jenis barang yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, harga barang yang dipesan dan Tergugat menyerahkan Jaminan benda tidak bergerak berupa tanah pekarangan dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 933 dengan data sesuai SHM nama pemegang Hak atas nama Muksin, letak tanah di Kelurahan Semayan, luas tanah 504 M2, dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Hasim
- Selatan : Tanah Muksin Jamil
- Barat : Tanah H. Zur dan Amaq Munir
- Timur : Tanah Muksin Jamil

d) Sebab yang halal



Bahwa barang-barang yang menjadi objek perjanjian antara penggugat dan Tergugat adalah barang-barang halal dan baik yang mana penggugat memperolehnya dengan cara cara yang legal dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sehingga peristiwa hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat tentang adanya kesepakatan lisan antara penggugat dan Tergugat telah sah dan mengikat kedua belah pihak yang bersepakat karena telah memenuhi syarat syarat yang di tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku sebagai UU bagi para pihak yang melakukan kesepakatan tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUHperdata.

9. Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan mengatakan bahwa "Perjanjian yang berlaku sebagai Undang-undang artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati Undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar Undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum."

10. Bahwa order dan pengambilan barang pertama terjadi pada tanggal 7 Juli 2019 dengan nilai barang serta jenis barang ada dalam catatan pembukuan nota kami dan kemudian disetor oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019, sehingga kemudian Transaksi berlanjut dengan pola yang sama;

11. Bahwa menurut catatan pembukuan formulir faktur penjualan order pengambilan barang Penggugat, telah terjadi tunggakan pembayaran atau belum dibayarnya 6 formulir Faktur penjualan yakni :

a) **2 (dua) formulir faktur penjualan yang tercetak dan ditanda tangani pada Transaksi Tanggal 13 april 2020 yakni Nota pertama dengan barang barang yang diorder dan diambil sebagai berikut:**

FORMULIR FAKTUR PENJUALAN 1

No	Nama barang	JumlahBarang		Harga	total
		Dos	pcs		
1.	Yamaha silver(24x0,8L)	10		Rp.720.000	Rp. 7.200.000
2.	Yamaha matic (24x0,8L)	25		Rp.720.000	Rp.18.000.000
3.	Yamaha Sport (24x0,1L)	7		Rp.888.000	Rp.6.216.000
4.	Yamahasupermatic(12x1L)	5		Rp.600.000	Rp.3.000.000
5.	Yamaha gear	3		Rp.480.000	Rp.1.440.000
6.	AHM MPX 1(24X0,8L)	7		RP.768.000	RP.5.376.000
7.	AHM MPX 2(24X0,8L)	35		Rp.792.000	Rp.27.720.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	AHM MPX 1(24X1L)	1		Rp.840.000	Rp.840.000
9.	AHM GEAR	15		Rp.480.000	Rp.7.200.00
10.	CASTROL 2T(24X0,7L)	3		Rp.636.000	Rp.1.908.00
11.	SGO (24X0,8L)	2		RP.648.000	Rp.1.296.00
				TOTAL	Rp.80.196.00

Atas formular faktur ini telah terjadi pembayaran oleh Tergugat yang tercatat pada pembukuan kami yakni pada :

- Tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 11. 873.500
- Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000
- Tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000

Total pembayaran barang yang sudah di bayarkan oleh tergugat pada faktur penjualan pertama diatas sebesar Rp. 46.873.500.

Sehingga bila dihitung dengan Total nilai pengambilan barang pada formulir faktur penjualan pertama dikurangi total yang sudah bayar oleh penggugat adalah (Rp.80.196.000 – 46.873.500= **Rp.33.322.500**)

FORMULIR FAKTUR PENJUALAN KE 2

Tanggal transaksi 13 April 2020

No	Nama barang	JumlahBarang		Harga	total
		Dos	pcs		
1.	SGO (24x0,1L)	4		Rp.744.000	Rp. 2.976.00
2.	MESRAN SUPER (24x0,8L)	10		Rp.636.000	Rp. 6.360.00
3.	FED XX (24x0,8L)	3		Rp.696.000	Rp.2.088.00
4.	ENDURO RACING (6x1L)	3		Rp.240.000	Rp.720.000
5.	BUSY NGK GRAND	7		Rp.70.000	Rp.490.000
6.	BUSY NGK KHARISMA	3		RP.75.000	RP.225.000
7.	K REM KZL		30	Rp.25.000	Rp.750.000
8.	K REM JUPITER		30	Rp.33.000	Rp.990.000
9.	DISPAD VARIO		30	Rp.17.500	Rp.990.000
10.	K REM GRAND		30	Rp.22.000	Rp.525.000
11.					Rp.660.000
				TOTAL	Rp.15.784.00

b) 2 (dua) formulir faktur penjualan yang tercetak dan ditanda tangani pada Transaksi Tanggal 15 Mei 2020 yakni Nota pertama dengan barang barang yang diorder dan diambil sebagai berikut:

FORMULIR FAKTUR PENJUALAN 1

No	Nama barang	JumlahBarang		Harga	total
		Dos	pcs		
1.	AHM MPX 2(24X0,8L)	25		Rp. 792.000	Rp. 19.800.000
2.	AHM MPX 1(24X0,8L)	5		Rp. 744.00	Rp. 3.720.000
3.	AHM MPX 1(24X1L)	2		Rp. 840.00	Rp. 1.680.000
4.	Yamaha Sport (24x0,1L)	2		Rp. 888.000	Rp. 1.776.000
5.	Yamaha matic (24x0,8L)	15		Rp. 720.000	Rp. 10.800.000

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Yamaha silver(24x0,8L)	10		Rp. 720.000	Rp. 7.200.000
7.	Mesran super (24x0,8)	10		Rp. 636.000	Rp. 6.360.000
8.	FED XX (24X0,8L)	2		Rp. 696.000	Rp. 1.392.000
9.	ENDURO 4T (24X0,8L)	2		Rp. 720.000	Rp. 1.440.000
10.	SGO (24X0,1L)	2		Rp. 744.000	Rp. 1.488.000
11.	AHM GEAR	10		Rp. 480.000	Rp. 4.800.000
12.	FED ULTRATEC (24X0,8L)	10		Rp. 648.000	Rp. 6.480.000
13.					
				TOTAL	Rp. 66.936.000

FORMULIR FAKTUR PENJUALAN KE 2

Tanggal transaksi 15 Mei 2020

No	Nama barang	JumlahBarang		Harga	total
		Dos	pcs		
1.	ENDURO RACING(6x1L)	2		Rp.240.000	Rp.480.000
2.	HELIX HX 7 1L	2		Rp.510.000	Rp. 1.020.000
3.	KAMPAS REM		30	Rp. 21.000	Rp.630.000
4.	GRAND KAMPAS REM		20	Rp. 25.000	Rp.500.000
5.	VARIO DISPAD GRAND		30	Rp. 15.000	Rp. 450.000
6.	DISPAD VARIO		20	Rp. 17.500	Rp. 350.000
7.	AKI GTS	1		Rp.1.200.000	Rp. 1.200.000
8.	KAMPAS REM JUPITER		20	Rp. 33.000	Rp. 660.000
9.	BUSI NGK C7		80	Rp. 7.500	Rp. 600.000
10.	BUSI NGK CPR 6		20	Rp. 7.500	Rp. 150.000
11.	CAIRAN TUBLES	1		Rp. 444.000	Rp. 444.000
12.	GEAR PDX	2		Rp. 360.000	Rp. 720.000
13.	MESRANIA 2T	2		Rp. 600.000	RP. 1.200.000
				total	RP. 8.404.000

c) 2 (dua) formulir faktur penjualan yang tercetak dan ditandatangani pada Transaksi Tanggal 10 Juni 2020 yakni Nota pertama dengan barang barang yang diorder dan diambil sebagai berikut:

FORMULIR FAKTUR PENJUALAN 1

No	Nama barang	JumlahBarang		Harga	total
		Dos	pcs		
1.	AHM MPX 2(24X0,8L)	25		RP. 792.000	Rp.

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	AHM MPX 1(24X0,8L)	4		Rp. 768.000	19.800.000 Rp.
3.	Yamaha silver(24x0,8L)	5		Rp. 720.000	Ep. 3.600.000
4.	Yamaha matic (24x0,8L)	15		Rp. 720.000	Rp.10.800.00 0
5.	Yamaha Sport (24x0,1L)	3		Rp. 888.000	Rp. 2.664.000
6.	Yamaha gear	5		Rp. 480.000	Rp. 2.400.000
7.	AHM GEAR	10		Rp. 480.000	Rp. 4.800.000
8.	Mesran super (24x0,8)	5		Rp. 636.000	Rp. 3.180.000
9.	FED ULTRATEC (24X0,8L)	7		Rp. 648.000	Rp. 4.536.000
10.	Yamaha super matic	3		Rp. 600.000	Rp. 1.800.000
11.	SGO (24X0,1L)	2		Rp. 744.000	Rp. 1.488.000
12.	ENDURO 4T (24X0,8L)	1		Rp. 720.000	Rp. 720.000
				TOTAL	Rp. 58.860.000

FORMULIR FAKTUR PENJUALAN KE 2

Tanggal transaksi 10 Juni 2020

No	Nama barang	JumlahBarang		Harga	total
		Dos	pcs		
1.	FEDXX (24X0,8L)	1		Rp. 696.000	Rp.696.000
2.	MESRANIA 2T SUPER (20)	1		Rp. 600.000	Rp. 600.000
3.	CASTROL 2T(24X0,7)	1		Rp.636.00 0	Rp. 636.000
					Rp.1.932.000

12. Bahwa semenjak pengambilan barang-barang yang ke 37 kalinya, Tergugat mulai tidak pernah memenuhi kewajiban atau keharusannya untuk menyetorkan uang dari pengambilan barang-barang tersebut kepada Penggugat sehingga barang-barang yang diorder dan diambil oleh Tergugat terakumulasi sebanyak **Rp.185.238.750 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta dua Ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**

13. Bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan cashflow atau sirkulasi keuangan usaha Penggugat menjadi terganggu dan rugi, sehingga Penggugat beberapa kali berusaha untuk meminta kejelasan dan itikad baik dari Tergugat dengan mendatangi rumah tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan agar Tergugat segera membayarkan

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang barang yang pernah diorder dan diambilnya sekalian menanyakan di mana barang barang tersebut, namun Tergugat sampai detik ini belum bisa memenuhi kewajibannya tersebut dan barang barang tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat;

14. Bahwa, selain upaya kekeluargaan yang di lakukan penggugat, Penggugat juga mengirimkan surat teguran/somasi namun ternyata surat teguran (SOMASI) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehinggadengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGGUGAT dengan tidakdapat lagi dihubungnya TERGUGAT oleh PENGGUGAT baik melaluitelepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian makaTERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran hutangnya yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian atau kesepakatan sebelumnya;

15. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya tersebut diatas telah layak dan patut secara hukum untuk di nyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*”

16. Bahwa atas tidak diberikannya hak dari penggugat sebagaimana yang telah di sepakati bersama maka tergugat telah mengingkari perjanjian atau Wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati bersama seperti yang dimaksud dalam pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “sehingga Penggugat merasa di rugikan oleh Tergugat dimana kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga menurut **pasal 1239 KUHPerdara** yang Menerangkan bahwa “**setiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pengantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya**”. Sehingga pengantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan pergantian rugi adalah pergantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak yang melakukan wanprestasi. Sehingga dalam hal ini, penggugat atas tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh tergugat, menderita kerugian yakni;

17.1. KERUGIAN MATERIIL

• **KERUGIAN POKOK**

bahwa sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat sampai detik ini belum membayarkan pengambilan barang sesuai dengan formulir faktur diatas sehingga menimbulkan **KERUGIAN POKOK yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 185.238.750 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta dua Ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**

• **KERUGIAN KEUNTUNGAN**

Bahwa disamping kerugian POKOK yang telah diuraikan diatas, sejatinya PENGGUGAT telah kehilangan **KEUNTUNGAN YANG SEMESTINYA DIDAPAT JIKA PRODUK/BARANG PENGGUGAT** terpasarkan dengan baik dan pengembalian pembayaran barang juga sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi. Namun TERGUGAT pada faktanya sampai detik ini belum juga membayarkan barang-barang yang telah diambilnya. Hingga bila dibayar sesuai kesepakatan kami berasumsi secara rasional dan logis maka keuntungan tersebut bisa dipergunakan oleh Penggugat untuk mengembangkan usahanya dengan menambah baik jenis maupun jumlah barang-barang usahanya yang akan diperkirakan akan **MENGHASILKAN KEUNTUNGAN SEBESAR RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) PERBULAN** yang apabila dikalikan semenjak Tergugat tidak membayarkan hutang barangnya selama 3 (tiga) tahun/36 bulan maka **didapatkan rumus Rp. 10.000.000 (keuntungan Perbulan) X 36 Bulan = Rp.360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**

• **KERUGIAN PROVISI**

Bahwa, jika seandainya atas akumulasi harga barang/hutang pokok yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan KERJASAMA DISTRIBUSI BARANG-BARANG USAHA PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT, **di investasikan atau disimpan di lembaga perbankan atau pembiayaan**, maka setidaknya tidaknya, jika mengikuti bunga DEPOSITO perbankan/kebiasaan sesuai Yurisprudensi,

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya



diperoleh keuntungan 6% (enam persen)/Tahun, dikalikan 3(tiga) tahun (sampai gugatan a quo diajukan), sehingga idealnya PENGGUGAT telah memperoleh keuntungan nyata dalam bentuk bunga sebesar :

$$= 185.238.750 \times 6\% \times 3 \text{ Tahun} = \text{Rp. 33.342.975}$$

(terbilang tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

17.2. Kerugian Immateriil

Bahwa sebagai akibatnya timbulnya permasalahan karena Tergugat telah lalai/cidera janji atas kesepakatan yang dibuat bersama dan tidak melakukan pembayaran atas barang barang yang diambilnya, tentu sangat berdampak pada PSIKOLOGIS PENGGUGAT selaku Suplayer/Pemilik barang, kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat baik berupa waktu, tenaga yang harus dikeluarkan guna melakukan kunjungan kerumah Tergugat, yang tidak dapat dinilai yaitu sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh lima juta Rupiah) sangat beralasan hukum Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai Kerugian Immateriil kepada Tergugat.

17. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

18. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dan agar gugatan ini tidak illusoir /kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah beserta bangunan diatasnya yang dijadikan jaminan oleh Tergugat yakni dengan data jaminan sebagai berikut:

1. Jaminan berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan diatasnya, sertifikat Hak Milik Nomor 933 dengan data sesuai SHM nama pemegang Hak atas nama Muksin, letak tanah di Kelurahan Semayan, luas tanah 504 M2, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Hasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Muksin Jamil
- Barat : Tanah H. Zur dan amaq Munir
- Timur : Tanah Muksin Jamil

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak hak dan kepentingan Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk bisa menjual secara langsung objek jaminan atau melalui lelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Mataram dan mengambil hasil penjualan dan/atau lelang sebagai pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

20. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan uang paksa(*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya/Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan pusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian jual beli lisan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir faktur penjualan berupa :
 - 2 Formulir Faktur Penjualan Tanggal 13 April 2020 dengan nilai transaksi Rp. 80.196.000 (Delapan Puluh Juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp. 15.784.000 (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - 2 Formulir Faktur Penjualan Tanggal 15 Mey 2020 dengan nilai transaksi Rp. 66.936.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp.8.404.000 (Delapan juta empat ratus empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Formulir Faktur Penjualan Tanggal 10 Juni 2020 dengan nilai transaksi Rp.58.860 .000 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp. 1.932.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- 3. Menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat wan prestasi yang diperinci sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIL

1. Kerugian Materil Pertama

Kerugian Pokok/kewajiban Hutang pemberian produk/Barang sebesar **Rp. 185.238.750 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta dua Ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**

2. Kerugian Materil Kedua

Kerugian keuntungan dikarenakan distribusi barang dan pembayaran produk/barang yang tidak berjalan dengan baik, yang semestinya diperoleh sebesar **Rp.360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**

3. Kerugian Materil Ketiga

Hilangnya keuntungan Bunga, yang diperhitungkan sebesar 6% pertahun dari total kerugian Pokok/kewajiban Hutang dikalikan 3 (tiga) tahun tertunggak, maka keuntungan yang semestinya diperoleh sebesar Rp. 33.342.975 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

B. Kerugian Immateriil

Hilangnya nama baik, tersitanya waktu, tenaga, dan Pikiran PENGGUGAT selaku Suplayer barang yang telah banyak bermitra dengan banyak Distributor/penjual lainnya sebagai akibat dari adanya permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan dengan kerugian moril setara (equivalent) tidak kurang sebesar **Rp. 25.000.000(dua Puluh lima juta Rupiah).**

Secara **LANGSUNG, TUNAI dan SEKETIKA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan penggugat atas barang milik Tergugat berupa 1 Bidang tanah dengan segala bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 933 nama pemegang hak atas nama Muksin/TERGUGAT, luas tanah 504 M2, terletak di Kelurahan Semayan, dengan batas-batas sebagai Berikut:

- Utara : Tanah Hasim
- Selatan : Tanah Muksin Jamil
- Barat : Tanah H. Zur dan amaq Munir
- Timur : Tanah Muksin Jamil

6. Menyatakan bahwa Penggugat dapat menjual obyek sita jaminan baik dijual secara langsung oleh Penggugat atau melalui lelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Mataram dan mengambil hasil penjualan dan/atau lelang sebagai pembayaran ganti kerugian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan ganti rugi apabila objek sita jaminan tersebut yang telah dijual tetapi tidak dapat melunasi kerugian yang disebabkan Tergutar;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari bila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet;

10. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal tanggal 6 September 2023 dan tanggal 14 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Terima Surat, tanggal 29 Juni 2023 diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi ke-2 kepada Muksin, tanggal 04 Juli 2023, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Resi pengiriman, tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Faktur Penjualan atas Nama Muksin tanggal transaksi 13 April 2023, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Faktur Penjualan atas Nama Muksin tanggal transaksi 15 Mei 2023, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Faktur Penjualan atas Nama Muksin tanggal transaksi 10 Juni 2023, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 933 dengan nama Pemegang Hak Muksin, telah dicocokkan dengan Aslinya dan diberi tanda P.7 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Izal Fahmi, SE.:
 - Bahwa saksi bekerja di Toko milik Penggugat sejak tahun 2018 bertugas membuat Faktur dan mengeluarkan barang;
 - Bahwa dijual di toko milik Penggugat adalah Sparepart/suku cadang motor dan Oli dan produk kemasan air minum ;
 - Bahwa bukti surat P.4, P.5, dan P.6, berupa faktur saksi yang membuatnya;
 - Bahwa Tergugat pernah mengambil barang di milik Penggugat lebih dari dua kali ;
 - Barang yang diambil di saya yang saya ingat Oli dan sparepart ;
 - Bahwa Tergugat sendiri yang mengambil barang di toko dan terkadang anaknya yang disuruh mengambil barang di toko;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang di toko milik Penggugat, Tergugat sempat membayar, akan tetapi terdapat 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali pengambilan barang yang pembayarannya macet, belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membeli barang-barang dari toko milik Penggugat berdasarkan faktur pengambilan, barang-barang tersebut dibawa ke Sumbawa menggunakan kendaraan untuk dipasarkan;
- Bahwa faktur pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan warna yaitu : putih, merah dan kuning, karena Tergugat membeli barang dengan kredit maka diberikan faktur warna merah, sedangkan warna putih disimpan di kantor, apabila pembayaran lunas maka faktur warna putih ;
- Bahwa apabila pembelian dilakukan secara kredit biasanya diberikan waktu pelunasan dalam waktu 2 (dua) minggu, tapi apabila pembelian dalam jumlah banyak maka bisa diberikan waktu lebih lama;
- Bahwa faktur diberikan kepada pembeli per transaksi;
- Bahwa nilai barang yang belum dibayar oleh Tergugat lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pembayaran macet sejak tahun 2020;
- Bahwa cara Tergugat pesan barang biasanya melalui Telepon kepada Penggugat kemudian Tergugat mengambil barang di gudang di Jalan Anyelir Praya;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk membayar hutangnya di Toko milik Penggugat ;
- Bahwa toko milik Penggugat tempat Tergugat melakukan pengambilan barang tersebut bernama Toko Rafa;
- Bahwa setelah pembayaran dari Terdakwa macet, Penggugat pernah datang datang ke rumah Tergugat untuk menagih pembayaran bersama Kadus setempat akan tetapi Tergugat tidak ada di tempat dan berada di Sumbawa ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat bersama Penggugat untuk menagih hutang 3 (tiga) kali, tapi tidak bertemu dengan Tergugat akan tetapi hanya bertemu dengan anak Tergugat terakhir sekitar tahun 2020;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berada di Sumbawa dan punya istri di Sumbawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud adanya sertifikat tanah milik Tergugat berada pada Penggugat, saksi baru tahu setelah diberitahukan oleh Penggugat bahwa Sertifikat tersebut sebagai jaminan hutangnya ;

2. Saksi Maswan:

- Bahwa saksi melakukan kerja sama dengan Toko milik Penggugat sejak tahun 2012 dalam jual beli Sparepart/suku cadang motor dan Oli ;
- Bahwa kerja sama dengan Toko milik Penggugat tersebut dilakukan tanpa kontrak tertulis;
- Bahwa apabila saksi mengambil barang diberikan nota/faktur, baik bayar kontan maupun hutang ;
- Bahwa saksi sering mengambil barang di toko milik Penggugat sampai seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terkadang saksi bayar lunas dan terkadang hutang;
- Bahwa apabila saksi melakukan pembelian dengan berhutang maka diberikan nota warna merah dan apabila dibayar lunas diberikan nota warna putih ;
- Bahwa biasanya saksi baru membayar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sampai 1 (satu) bulan dan apabila saksi ngambil barang lagi akan diberikan nota/faktur baru ;
- Bahwa dalam faktur pengambilan barang ada tanda tangan pembeli ;
- Bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan dicicil dan pembayaran cicilan tersebut dibukukan di buku besar oleh Admin.
- Bahwa saksi biasanya langsung bayar di toko langsung kepada Penggugat, hanya terkadang melalui transfer ;
- Bahwa di nota/faktur tidak ditulis batas waktu pembayaran;
- Bahwa toko milik Penggugat awalnya dikelola oleh Sunarso (orang tua Penggugat) dan Penggugat, dan setelah Sunarso meninggal toko tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Haerul Athar :

- Bahwa saksi pernah ke rumahnya Tergugat untuk main-main karena kebetulan saudara Tergugat yang bernama Kasim adalah teman saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Istri Tergugat Muksin bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat kurang lebih Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Istri Tergugat dan saudara Tergugat bahwa Tergugat menjaminkan Sertipikat Rumah dan Bangunannya ;
- Bahwa luas tanah yang dijaminkan sekitar 5 (lima) are, dengan batas sebelah barat : Tanah Amaq Munir, sebelah timur : Tanah Muksin, sebelah utara : Tanah Sulton, sebelah selatan : Tanah Totok ;
- Bahwa waktu saksi ke rumah Tergugat, waktu itu Tergugat berada di Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan cerita Istri Tergugat, bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang dari Sumbawa ;
- Bahwa dulu tinggal di rumahnya yang di Dolok dan sudah lama tidak tinggal di rumahnya di Dolok;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Tergugat sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa waktu itu Tergugat sudah bercerai dengan istrinya ;
- Bahwa Sertifikat Tanah yang dijaminkan kepada penggugat adalah atas nama Muksin (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian sparepart/suku cadang motor dan oli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dipandang tidak menggunakan haknya mengajukan sangkalan maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah sengketa wanprestasi, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sahnyanya perjanjian dan perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata syarat sahnyanya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Menurut Pasal 1234 KUHPdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, sehingga disimpulkan bahwa kriteria wanprestasi adalah:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sesuai;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam praktek bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana bukti bertanda P.1 sampai dengan P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa faktur penjualan tanggal 13 April 2020, bukti P.5 berupa faktur penjualan tanggal 15 Mei 2020 dan bukti P.6 berupa faktur penjualan tanggal 10 Juni 2020 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Lalu Izal Fahmi, SE., bahwa Tergugat telah melakukan pembelian barang kepada Penggugat dengan cara kredit, sebagai berikut :

- Pembelian tanggal 13 April 2020 seharga Rp80.196.000,00 (delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang belum dibayarkan sejumlah Rp33.322.500,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan seharga Rp15.784.000,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) belum dibayarkan;
- Pembelian tanggal 15 Mei 2020 seharga Rp66.936.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Rp8.404.000,00 (delapan juta empat ratus empat ribu rupiah), semuanya belum dibayarkan;
- Pembelian tanggal 10 juni 2020 seharga Rp58.860.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), semuanya belum dibayarkan;

Sehingga yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp185.238.500,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Tanda Terima Surat, tanggal 29 Juni 2023, P.2 Tanda Terima Surat Somasi ke-2 kepada Muksin, Resi pengiriman, P.3 tanggal 10 Juli 2023, bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat yang salah satunya adalah somasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 933 dengan nama Pemegang Hak Muksin, bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Semoyan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu Izal Fahmi, SE. bahwa saksi bersama dengan Penggugat telah 3 (tiga) kali mendatangi rumah Tergugat untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti Penggugat sebagaimana tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan jual beli, dimana perikatan atau perjanjian tidak hanya dapat dilakukan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap perikatan jual beli barang berupa sparepart/suku cadang motor dan oli antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti surat P-4, P.5 dan P.6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Lalu Izal Fahmi, SE. yang tidak disangkal oleh Tergugat, sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah melakukan pembelian barang kepada Penggugat dengan cara kredit, dan terdapat sejumlah uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat, walaupun dalam perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan batas waktu pembayaran, akan tetapi berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Lalu Izal Fahmi, SE. yang tidak disangkal oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah melakukan penagihan dan somasi kepada Tergugat, selain itu dengan telah diajukannya gugatan perkara ini maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa terhadap tidak dibayarkannya sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kondisi Tergugat tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sehingga harus dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat untuk menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat untuk *"menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian jual beli*

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir faktur penjualan berupa :

- 2 Formulir Faktur Penjualan Tanggal 13 April 2020 dengan nilai transaksi Rp. 80.196.000 (Delapan Puluh Juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp. 15.784.000 (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 2 Formulir Faktur Penjualan Tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai transaksi Rp. 66.936.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp. 8.404.000 (Delapan juta empat ratus empat ribu rupiah)
- 2 Formulir Faktur Penjualan Tanggal 10 Juni 2020 dengan nilai transaksi Rp. 58.860.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp. 1.932.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dalam perikatan jual beli sparepart/suku cadang motor dan oli sebagaimana faktur-faktur sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.6, maka petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat untuk "Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat wan prestasi yang diperinci sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIL

1. Kerugian Materil Pertama

Kerugian Pokok/kewajiban Hutang pemberian produk/Barang sebesar Rp. 185.238.750 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta dua Ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

2. Kerugian Materil Kedua

Kerugian keuntungan dikarenakan distribusi barang dan pembayaran produk/barang yang tidak berjalan dengan baik, yang semestinya diperoleh sebesar Rp. 360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

3. Kerugian Materil Ketiga



Hilangnya keuntungan Bunga, yang diperhitungkan sebesar 6% pertahun dari total kerugian Pokok/kewajiban Hutang dikalikan 3 (tiga) tahun tertunggak, maka keuntungan yang semestinya diperoleh sebesar Rp. 33.342.975 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

B. Kerugian Immateriil

Hilangnya nama baik, tersitanya waktu, tenaga, dan Pikiran PENGUGAT selaku Suplayer barang yang telah banyak bermitra dengan banyak Distributor/penjual lainnya sebagai akibat dari adanya permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan dengan kerugian moril setara (equivalent) tidak kurang sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh lima juta Rupiah).

Secara LANGSUNG, TUNAI dan SEKETIKA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap."

Dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil pokok/kewajiban hutang pemberian produk/Barang sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebesar Rp185.238.750,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti bahwa pembelian Tergugat kepada Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp185.238.500,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), maka tuntutan terhadap kerugian ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil berupa keuntungan dikarenakan distribusi barang dan pembayaran produk/barang yang tidak berjalan dengan baik, yang semestinya diperoleh sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut tidak satupun alat bukti yang diajukan Penggugat membuktikan kerugian tersebut, tuntutan kerugian ini tidak cukup beralasan hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan Bunga, yang diperhitungkan sebesar 6% pertahun dari total kerugian Pokok/kewajiban Hutang dikalikan 3 (tiga) tahun tertunggak, maka keuntungan yang semestinya diperoleh sebesar Rp33.342.975,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), oleh karena wanprestasi dalam perkara ini adalah jual beli, dan terhadap bunga tersebut tidak diperjanjikan, maka tuntutan kerugian ini tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian imateriil, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan untuk kerugian imateriil yang dikemukakan Penggugat tidak ada relevansinya dengan sengketa perkara ini, maka harus dinyatakan tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sepanjang yang dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat *"menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan penggugat atas barang milik Tergugat berupa 1 Bidang tanah dengan segala bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 933 nama pemegang hak atas nama Muksin/TERGUGAT, luas tanah 504 M2, terletak di Kelurahan Semayan"*, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan penetapan sita jaminan, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat untuk *"menyatakan bahwa Penggugat dapat menjual obyek sita jaminan baik dijual secara langsung oleh Penggugat atau melalui lelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Mataram dan mengambil hasil penjualan dan/atau lelang sebagai pembayaran ganti kerugian"* dan petitum ke-7 gugatan Penggugat untuk *"menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan ganti rugi apabila objek sita jaminan tersebut yang telah dijual tetapi tidak dapat melunasi kerugian yang disebabkan Tergugat"*, oleh karena petitum ke-5 gugatan Penggugat telah ditolak, maka petitum ke-6 dan ke-7 gugatan Penggugat harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 gugatan Penggugat untuk *"menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap"*, oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk pembayaran uang paksa, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 gugatan Penggugat "*menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uit voerbaar bij voorraad)*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet", oleh karena Majelis hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk putusan serta merta, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana faktur penjualan berupa :
 - 2 (dua) Faktur Penjualan Tanggal 13 April 2020 dengan nilai transaksi Rp80.196.000,00 (delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp15.784.000,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - 2 (dua) Faktur Penjualan Tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai transaksi Rp66.936.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp8.404.000,00 (delapan juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - 2 (dua) Faktur Penjualan Tanggal 10 Juni 2020 dengan nilai transaksi Rp58.860.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp185.238.500,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 27 november 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H. dan Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 25 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jasman, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

TTD

Isnania Nine Marta, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jasman, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP		
5.....P :		Rp48.000,00;
anggilan		
6. Sumpah		Rp100.000,00;
Jumlah		Rp318.000,00;
(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)